



Pelaku Tindak Pidana Penyedia Payment Gateway Dalam Mengakuisisi Merchant Judi Online

Sovian Andi Putra¹, Hartanto², Uyan Wiryadi³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email Korespondens: sovian.ap@gmail.com, doktorhartanto18@gmail.com, uyanwiryadi01@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 19 Januari 2026

ABSTRACT

The rise of goods and/or service providers ("merchants") conducting illegal activities such as online gambling facilitated by payment gateways is a problem that must be resolved due to the poor merchant acquisition process by these payment gateway providers. Payment gateway providers must understand their responsibilities and implement appropriate measures to prevent and address illegal transactions. The legal responsibility of payment gateway providers in acquiring illegal transactions must be viewed objectively on a case-by-case basis. Each case must be reviewed separately to determine who is responsible for the illegal transactions and take appropriate steps to prevent illegal transactions, such as identifying and verifying merchants, implementing robust security or anti-fraud systems, and conducting careful transaction monitoring. In practice, law enforcement against payment gateway providers that facilitate online gambling merchants still faces various challenges, both technically and legally. The issues discussed in this study are: How do payment gateway providers implement the law to prevent online gambling merchants from connecting to their payment gateway services? And what are the legal considerations for payment gateway providers that facilitate online gambling merchants in the South Jakarta District Court Decision Number 325/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL? The research method used in this study is normative. The conclusion is that the legal responsibility of payment gateway providers is not only administrative but also criminal, which has serious implications for law enforcement and public protection from the negative impacts of online gambling activities. Therefore, consistent law enforcement and regulation are inevitable steps to ensure payment gateways can play a role as a safeguard and a catalyst for healthy digital economic growth in Indonesia.

Keywords: Criminal Acts, Payment Gateway And Merchant

ABSTRAK

Maraknya penyedia barang dan/atau jasa ("merchant") yang menjalankan aktivitas ilegal seperti judi online yang difasilitasi oleh Payment Gateway menjadi persoalan yang mestinya perlu diselesaikan karena buruknya proses akuisisi merchant oleh penyedia Payment Gateway tersebut. Penyedia Payment Gateway harus memahami tanggung jawab mereka dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menangani adanya transaksi ilegal. Tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway dalam melakukan akuisisi transaksi ilegal haruslah dilihat objektifnya secara kasus per kasus (case by case). Setiap kasus harus dikaji secara terpisah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi ilegal yang terjadi serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah transaksi ilegal seperti identifikasi dan verifikasi merchant, menerapkan sistem keamanan atau anti fraud yang kuat termasuk melakukan monitoring

transaksi dengan cermat. Karena dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun yuridis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh penyedia Payment Gateway agar tidak adanya merchant judi online yang terhubung dengan layanan Payment Gateway? Dan bagaimana pertimbangan hukum bagi penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Kesimpulannya bahwa tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga pidana, yang berdampak serius bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif aktivitas perjudian online. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan regulasi menjadi langkah tak terelakkan agar Payment Gateway dapat berperan sebagai elemen pengaman dan pemicu pertumbuhan ekonomi digital yang sehat di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Payment Gateway Dan Merchant

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21, perkembangan teknologi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem transaksi finansial. Penggunaan uang tunai semakin berkurang, digantikan oleh sistem pembayaran digital berbasis data numerik. Transaksi keuangan kini dilakukan melalui mekanisme penambahan dan pengurangan saldo yang tersimpan di lembaga keuangan, yang didukung oleh sistem finansial berbasis teknologi. Perkembangan ini memungkinkan proses transaksi berlangsung secara lebih efisien, mudah, dan aman. Angka-angka digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi manusia di muka bumi ini (Aulia Pohan, 2013).


Transformasi digital telah mendorong perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk sektor keuangan. Di Indonesia, kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, kebutuhan masyarakat, serta tingginya penetrasi internet mempercepat perkembangan financial technology (fintech). Berbagai jenis fintech yang berkembang di Indonesia di antaranya digital payment, peer to peer lending, crowdfunding, account aggregator, information and feeder site dan personal finance (Wiwoho & Dona Budi Kharisma, 2021).

Perkembangan teknologi informasi di sektor fintech telah merevolusi sistem pembayaran dari transaksi tunai konvensional menjadi non-tunai (cashless) berbasis internet. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola transaksi finansial masyarakat, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi perkembangan tersebut melalui pembentukan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di masyarakat (Abdul Hallim Barkatullah, 2022).

Kemajuan serta perkembangan teknologi informasi khususnya internet di era revolusi industri 4.0 telah banyak memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan internet di Indonesia sendiri sangat pesat. Kehadiran

internet saat ini dirasa telah mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menggunakan internet (Christiawan, 2021).

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna serta tingkat penetrasi internet di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam data yang dipublikasikan APJII sebagai berikut (APJII, 2025)




Gambar 1: Sumber data APJII

Sejalan dengan pertumbuhan e-commerce, eCommerceDB (ECDB) memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2024, mencapai 30,5%.⁶ Data tersebut menunjukkan peningkatan signifikan penggunaan internet dan transaksi e-commerce, yang mencerminkan tingginya aktivitas transaksi finansial masyarakat Indonesia melalui platform digital karena dinilai lebih cepat, mudah, serta menjadi alternatif bagi kelompok unbankable.

Seiring meningkatnya penggunaan internet dan transaksi e-commerce, kehadiran penyedia Payment Gateway berizin Bank Indonesia memberikan kemudahan bagi dunia usaha (Bank Indonesia, n.d.) Namun, perkembangan ini juga menimbulkan ancaman, khususnya maraknya merchant ilegal seperti judi online akibat lemahnya proses akuisisi merchant. Payment Gateway sebagai bagian dari Penyedia Jasa Pembayaran berperan penting dalam memfasilitasi transaksi daring melalui berbagai kanal pembayaran serta menghubungkan konsumen dengan merchant.

Guna memudahkan dalam memahami cara kerja dari layanan Payment Gateway, penulis mencoba untuk membuat alur sederhana transaksi pembayaran melalui Payment Gateway sebagai berikut.



Gambar 2: Cara kerja layanan Payment Gateway

Meningkatnya praktik judi online merupakan persoalan serius yang tidak terlepas dari peran penyedia Payment Gateway dalam memfasilitasi sistem pembayarannya. Selain itu, agar tidak menjadi celah bagi praktik kejahatan siber dan dapat beroperasi sesuai dengan prinsip prudential responsibilitas dan tata kelola perusahaan yang baik (Ayu et al., 2019). Dalam praktiknya, entitas judi online diposisikan sebagai merchant dan difasilitasi berbagai kanal pembayaran digital, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi deposit oleh pengguna. Hubungan hukum antara penyedia Payment Gateway dan merchant ilegal tersebut umumnya berbasis perjanjian kerja sama bisnis (B2B), yang mengindikasikan adanya pengetahuan dan kesengajaan, sehingga membuka ruang pertanggungjawaban hukum.

Data PPAK menunjukkan perputaran dana judi online meningkat signifikan dari Rp981 triliun pada 2024 menjadi Rp1.200 triliun pada 2025, kondisi yang memprihatinkan di tengah persoalan kemiskinan masyarakat. Lemahnya proses akuisisi merchant, baik domestik maupun lintas negara, menjadi faktor utama maraknya transaksi ilegal yang secara ekonomi menguntungkan penyedia Payment Gateway meskipun berisiko tinggi.

Era globalisasi meningkatkan kompleksitas proses akuisisi merchant oleh penyedia Payment Gateway, khususnya terhadap merchant lintas negara yang legal di negara asalnya namun bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Kondisi ini menuntut penerapan prinsip Know Your Merchant (KYM) atau Know Your Business (KYB) sebagai mekanisme validasi legalitas dan kepatuhan. Namun, dalam praktiknya, meskipun aktivitas merchant telah diketahui ilegal secara hukum nasional, penyedia Payment Gateway kerap tetap memfasilitasi transaksi tersebut secara sadar demi keuntungan komersial.

Revolusi digital global yang memengaruhi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi menuntut perumusan konsep regulasi yang mengintegrasikan unsur hukum dan non-hukum, khususnya teknologi. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian, tetapi juga harus berperan adaptif dan transformatif untuk mengarahkan serta memfilter dampak negatif globalisasi demi peningkatan kesejahteraan, keutuhan, dan kedaulatan negara (Ramli & Ramli, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, peran penyedia Payment Gateway dalam ekosistem transaksi digital menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara komprehensif, khususnya terkait tanggung jawab hukum dalam pencegahan transaksi ilegal. Kompleksitas praktik akuisisi merchant dan lemahnya pengawasan menimbulkan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk merumuskan model pengaturan dan pertanggungjawaban yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji objek penelitian secara sistematis melalui studi kepustakaan. Metode ilmiah dipahami sebagai seperangkat cara untuk memperoleh

kesatuan pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis peran serta tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway dalam proses akuisisi merchant judi online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Transfer Dana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran. Adapun bahan hukum sekunder bersumber dari literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber daring yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Upaya Pencegahan yang Dilakukan oleh Penyedia Payment Gateway agar Tidak Adanya Merchant Judi Online yang Terhubung dengan Layanan Payment Gateway

Implementasi Sistem Know Your Merchant (KYM) dan Due Diligence yang Komprehensif

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan utama yang harus dilakukan oleh penyedia Payment Gateway adalah penerapan sistem Know Your Merchant (KYM) secara komprehensif sebagai adaptasi dari prinsip Know Your Customer (KYC) di sektor perbankan. KYM berfungsi sebagai mekanisme verifikasi dan pengawasan awal terhadap calon merchant sebelum terintegrasi dalam sistem pembayaran digital, sehingga berperan strategis dalam mencegah masuknya merchant judi online ke dalam ekosistem pembayaran.

Secara konseptual, penerapan KYM mencakup uji tuntas terhadap identitas, legalitas usaha, struktur kepemilikan, model bisnis, dan reputasi merchant, serta pemantauan transaksi secara berkelanjutan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Prinsip ini menjadi instrumen kontrol preventif terhadap praktik penyamaran usaha ilegal dan selaras dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Dengan demikian, KYM tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang berorientasi pada pencegahan risiko hukum dan reputasi, memperkuat integritas sistem keuangan digital, serta memastikan bahwa seluruh merchant yang terdaftar beroperasi secara sah, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahapan due diligence merchant meliputi verifikasi identitas dan legalitas usaha melalui pemeriksaan dan validasi dokumen resmi sesuai prinsip kehati-hatian dalam PBI Nomor 23/6/PBI/2021. Selain itu, dilakukan verifikasi alamat dan keberadaan fisik merchant menggunakan metode digital maupun kunjungan lapangan untuk memastikan keabsahan usaha. Tahap selanjutnya adalah analisis

pemilik manfaat (beneficial ownership) guna mengidentifikasi pengendali sebenarnya dari entitas merchant dan mencegah penggunaan perusahaan cangkang untuk aktivitas ilegal.

Penerapan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk Merchant Berisiko Tinggi

Enhanced Due Diligence (EDD) merupakan bentuk pemeriksaan lanjutan yang diterapkan terhadap merchant berisiko tinggi sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan. Dalam konteks Payment Gateway, EDD berfungsi untuk memastikan integritas usaha, keabsahan sumber dana, serta mencegah pemanfaatan sistem pembayaran digital untuk aktivitas ilegal seperti judi online, pencucian uang, dan pendanaan terlarang.

Penerapan EDD mencakup penelusuran beneficial ownership, analisis latar belakang dan kepatuhan hukum merchant, evaluasi sumber dana, serta penilaian risiko berdasarkan jenis industri, wilayah operasional, dan pola transaksi. Sebagai lapisan pertahanan kedua setelah KYC/KYM, EDD bersifat berkelanjutan melalui pemantauan transaksi secara real time untuk mendeteksi perubahan perilaku dan melakukan mitigasi dini, sehingga memperkuat kepatuhan hukum dan integritas sistem keuangan digital.

Implementasi Teknologi Anti-Fraud dan Transaction Monitoring System

Kemajuan teknologi AI dan ML telah membuka peluang signifikan untuk meningkatkan efektivitas deteksi merchant judi online. Implementasi AI dalam sistem risk assessment menunjukkan peningkatan detection rate yang signifikan dan pengurangan false positive rate.⁸⁵

Komponen teknologi anti-fraud yang perlu diterapkan meliputi sistem screening otomatis terintegrasi dengan database referensi negatif untuk mendeteksi keterkaitan dengan aktivitas judi online, monitoring transaksi secara real-time guna mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, serta pemanfaatan predictive analytics dan risk scoring berbasis machine learning untuk mendukung pengambilan keputusan dalam proses onboarding dan pemantauan merchant secara berkelanjutan.

Sistem Monitoring dan Surveillance Berkelanjutan

Upaya pencegahan transaksi ilegal harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan surveillance berkelanjutan selama hubungan bisnis dengan merchant untuk mendeteksi perubahan perilaku yang mengindikasikan aktivitas ilegal. Monitoring ini mencakup evaluasi periodik pola transaksi, pemantauan reputasi melalui media, pencocokan data dengan basis data otoritas pengawas, serta penerapan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap indikasi risiko

Analisis Sanksi Hukum Bagi Penyedia Payment Gateway yang Memfasilitasi Merchant Judi Online

Sanksi Administratif: Gradasi dan Mekanisme Penerapan Sanksi administratif merupakan instrumen utama Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas

pengawas terhadap penyedia Payment Gateway yang terbukti memfasilitasi merchant judi online, sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran. BI memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara operasional, hingga pencabutan izin usaha sebagai sanksi terberat.

Data empiris BI menunjukkan bahwa pada tahun 2024 telah dijatuhkan 12 sanksi administratif kepada penyedia Payment Gateway akibat kegagalan due diligence merchant, dengan sanksi berupa denda hingga pembatasan operasional selama enam bulan. Temuan ini mengindikasikan penguatan komitmen regulator dalam menegakkan prinsip kepatuhan dan kehati-hatian guna menjaga integritas sistem pembayaran digital.

Pertanggungjawaban Pidana: Corporate Criminal Liability Framework

Pertanggungjawaban pidana penyedia Payment Gateway dalam memfasilitasi merchant judi online berlandaskan pada konsep hukum pidana korporasi, yang memungkinkan badan hukum dimintai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui kebijakan, kelalaian, atau tindakan pejabatnya. Dalam perspektif ini, Payment Gateway dipandang sebagai subjek hukum aktif yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sistem atau prosedur internalnya secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan terjadinya transaksi perjudian online.

Dasar normatif pertanggungjawaban tersebut bersumber dari Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang melarang pendistribusian atau akses informasi bermuatan perjudian, serta diperkuat oleh doktrin corporate criminal liability dan teori identifikasi. Melalui doktrin ini, pengetahuan atau kelalaian direksi, manajer, atau pejabat kepatuhan dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi, sehingga Payment Gateway dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui, membiarkan, atau memfasilitasi transaksi judi online melalui sistemnya. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan koordinasi antara Kepolisian, PPNS, dan kejaksaan, serta kerja sama dengan lembaga pendukung seperti PPATK dalam penelusuran aliran dana hasil tindak pidana (Kristian, 2018).

Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk vicarious liability, memungkinkan Payment Gateway dimintai tanggung jawab atas tindakan atau kelalaian pengurus maupun bawahannya yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha. Unsur kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE tidak hanya dimaknai sebagai niat langsung, tetapi juga mencakup kelalaian berat dalam pengawasan sistem pembayaran. Dalam kerangka hukum pidana ekonomi dan siber, korporasi dituntut menerapkan prinsip due diligence, kepatuhan, serta mekanisme pencegahan seperti KYM dan AML; kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembiaran atau kontribusi tidak langsung terhadap tindak pidana judi online.

Secara teoritis dan normatif, pertanggungjawaban pidana Payment Gateway didukung oleh doktrin identification theory, vicarious liability doctrine, dan corporate culture theory, serta memperoleh legitimasi yuridis melalui Pasal 12 UU ITE yang memungkinkan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (double track liability). Penerapan konsep ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga integritas sistem pembayaran digital di Indonesia.

Analisis Pertimbangan Hukum Bagi Penyedia Payment Gateway Yang Memfasilitasi Merchant Judi Online Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL

Kedudukan dan Peran Penyedia Payment Gateway dalam Sistem Transaksi Perjudian Online Perkembangan transaksi keuangan digital telah menggeser peredaran uang ke sistem elektronik yang terintegrasi dengan platform fintech, di mana penyedia Payment Gateway memegang peran strategis sebagai penghubung transaksi antara pengguna, merchant, dan lembaga keuangan. Dalam praktik ilegal seperti perjudian online, Payment Gateway kerap berfungsi sebagai infrastruktur utama yang memungkinkan aliran dana berlangsung cepat dan tersamarkan melalui akun merchant, sehingga transaksi perjudian tampak sebagai aktivitas komersial yang sah.

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL, yang mengungkap penggunaan Payment Gateway oleh PT Giat Melangkah Maju untuk menampung dan mengalirkan dana judi online bernilai puluhan miliar rupiah. Putusan ini menegaskan bahwa penyedia Payment Gateway tidak dapat diposisikan semata sebagai pihak pasif, melainkan sebagai pihak yang berkontribusi secara instrumental terhadap keberlangsungan tindak pidana melalui fasilitas pembayaran yang disediakan.

Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keterlibatan dan Kesengajaan (Mens Rea)

Majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menilai bahwa terdakwa mengetahui penggunaan infrastruktur pembayaran untuk perjudian online, memperoleh keuntungan finansial, serta turut serta dalam skema aliran dana. Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai turut serta membantu (medeplichtige), karena menyediakan sarana yang bersifat menentukan bagi terjadinya tindak pidana.

Hakim menegaskan bahwa sistem pembayaran merupakan mekanisme operasional inti (core operational mechanism) dalam perjudian online dan menerapkan pendekatan instrumentality test, yaitu menilai fasilitas payment gateway sebagai alat yang tidak tergantikan bagi berlangsungnya tindak pidana. Oleh karena itu, unsur kesengajaan tidak semata ditentukan oleh niat eksplisit, melainkan dapat dibuktikan melalui penguasaan sistem dan pola keterlibatan yang berulang.

Penerapan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dan Pembubaran Perusahaan

Aspek krusial dalam putusan ini adalah penjatuhan pidana tambahan berupa pembubaran PT Giat Melangkah Maju, karena korporasi dinilai tidak menjalankan kegiatan usaha legal dan berfungsi sebagai rekening penampung dana perjudian bernilai miliaran rupiah tanpa struktur operasional yang sah. Majelis hakim memandang korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipidana layaknya subjek hukum manusia, sejalan dengan teori vicarious corporate liability.

Pembubaran korporasi tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk memutus mata rantai ekonomi kejahatan dan mencegah pengulangan modus serupa oleh korporasi lain.

Implikasi Putusan terhadap Kebijakan Pengawasan Payment Gateway

Aspek	Implikasi
<i>Compliance</i>	<i>Screening merchant</i> harus dilakukan secara ketat dan berbasis analisis risiko.
<i>Risk Management</i>	Sistem <i>monitoring</i> transaksi harus mampu mendeteksi pola aliran dana abnormal.
<i>Legal Accountability</i>	Penyedia <i>Payment Gateway</i> dapat dipidana apabila lalai atau sengaja membiarkan sistemnya digunakan untuk kejahatan.

Putusan ini menegaskan kewajiban penyedia Payment Gateway di Indonesia untuk menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD), monitoring transaksi secara real-time, serta memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, PPATK, dan Komdigi dalam pertukaran data transaksi mencurigakan. Dalam jangka panjang, Payment Gateway dapat diposisikan sebagai gatekeeper dalam rezim anti-pencucian uang (AML), sehingga tidak dapat berlindung di balik fungsi teknologis ketika sistem yang disediakannya digunakan untuk tindak pidana.

Putusan tersebut menjadi tonggak penting penegakan hukum siber di Indonesia karena secara tepat menerapkan ketentuan UU ITE dan Pasal 55 KUHP, membuktikan unsur kesengajaan melalui pola transaksi dan keuntungan, serta secara sah menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi hingga pembubaran badan usaha. Hal ini mencerminkan perkembangan yurisprudensi yang menempatkan penyedia Payment Gateway sebagai aktor kunci dalam pencegahan kejahatan finansial digital, bukan sekadar perantara netral.

SIMPULAN

Penyedia Payment Gateway dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila secara sadar atau lalai memfasilitasi merchant perjudian online, mengingat kewajibannya untuk menerapkan prinsip Know Your Merchant (KYM), due diligence, dan pengawasan transaksi secara ketat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL menegaskan bahwa Payment Gateway bukan sekadar infrastruktur teknis, melainkan fasilitator instrumental dalam sistem perjudian online ketika berperan sebagai pusat sirkulasi

dana ilegal. Majelis Hakim secara tepat menerapkan ketentuan UU ITE dan Pasal 55 KUHP serta menjatuhkan pertanggungjawaban pidana korporasi hingga pembubaran badan usaha yang terbukti digunakan sebagai sarana kejahatan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum Payment Gateway tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pidana, sehingga memperkuat kerangka penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dalam ekosistem keuangan digital Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hallim Barkatullah. (2022). *No Title Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- APJII. (2025). Survei Internet APJII 2025. *Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia*. Retrieved from <https://survei.apjii.or.id/>
- Aulia Pohan. (2013). *SISTEM PEMBAYARAN : Strategi dan Implementasi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ayu, H., Beru, A., Paulus, D. H., Hukum, F., Surakarta, U. M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Perlindungan hukum terhadap nasabah atas penyelenggaraan layanan perbankan digital*. 1, 294–307.
- Christiawan, R. (2021). *Aspek Hukum Startup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, B. (n.d.). Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/layanan/informasi-perizinan/sistem-pembayaran/default.aspx>
- Kristian. (2018). *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Sinar Grafika.
- Ramli, A. M., & Ramli, T. S. (2022). *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Wiwoho, J., & Dona Budi Kharisma. (2021). *Isu-isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press.